

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup Bantul (DLH Kabupaten Bantul) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Diatur pada Pasal 3 ayat (d) angka 9, bahwa “Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan Hidup.” DLH Kabupaten Bantul merupakan suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan daerah pada bidang lingkungan hidup.¹ Tujuan dibentuknya DLH Kabupaten Bantul adalah untuk mengatur segala urusan pemerintahan daerah pada bidang lingkungan hidup mulai dari penyusunan rencana kerja, penyelenggaraan, dan pelaksanaan. Misi mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, diwujudkan dengan berbagai fungsi yang dimiliki. DLH Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibantu oleh dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan,

¹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Sejarah Pembentukan, <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil-sejarah-pembentukan>, diakses 30 Agustus 2025.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. Pasal 2 Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa UPTD DLH Kabupaten Bantul terdiri dari UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, dan UPTD Laboratorium Lingkungan. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan, sedangkan UPTD Laboratorium Lingkungan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.

DLH Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi utama untuk mengatur pengendalian lingkungan. Hal ini dilakukan dengan pengelolaan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan sehingga dapat beroperasi selaras dengan peraturan yang berlaku. Ditujukan agar setiap individu dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengendalian lingkungan hidup mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap media lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah melalui DLH Kabupaten Bantul dapat mengetahui secara dini terkait kepatuhan dan penyimpangan peraturan yang berlaku. Pengendalian ini dapat dilaksanakan salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap

kegiatan usaha bidang lingkungan hidup yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang beroperasi di daerah Bantul. Kegiatan usaha yang menjadi obyek pengawasan DLH Kabupaten Bantul salah satunya adalah Pabrik Gula Madukismo (PG Madukismo)

PG berlokasi di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1955 dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno. PG Madukismo menjadi satu-satunya pabrik gula yang berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik ini berada dibawah naungan PT. Madubaru yang memiliki dua pabrik, yaitu Pabrik Gula (PG) Madukismo, dan Pabrik Alkohol/Ethanol (PS) Madukismo.² Pabrik gula menjadi industri strategis karena gula merupakan salah satu dari kebutuhan bahan makanan pokok konsumsi masyarakat. Tercatat kebutuhan ketersediaan gula untuk konsumsi pada tahun 2021 mencapai angka 3.127.036 ton GKP.³

Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan pabrik gula membawakan manfaat bagi masyarakat, namun hal tersebut tidak menutupi bahwa pabrik gula dapat membawa dampak berbalik bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini menggambarkan keberadaan PG Madukismo di Kabupaten Bantul, bahwa pada satu sisi membawakan

² PT. Madubaru, Profile Perusahaan Sejarah Madukismo, hlm.1, <https://madubaru.co.id/profile/sejarah/>, diakses 25 September 2025.

³ Frendy Ahmad Afandi, 2024, Analisis Kebijakan Agribisnis Gula di Indonesia, *Jurnal Pangan*, Vol. 33/No.1/April/2024, hlm. 1.

dampak positif bagi masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan bergerakinya ekonomi. Sebaliknya, di sisi lain dapat membawakan dampak negatif berupa pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Proses produksi gula pada PG Madukismo menghasilkan limbah hasil produksi berupa limbah padat, cair, dan gas.⁴ PG Madukismo mengalirkan limbah cair ke Anak Sungai Bedog yang menjadi sumber air bersih dan saluran irigasi sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan aktivitas pertanian.⁵

Kerugian akibat indikasi pencemaran air ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, salah satunya oleh Paliyem pemilik warung makan yang terletak disekitar PG Madukismo. Ia mengatakan bahwa air sumur mengeluarkan warna kuning pekat seperti karat dengan tekstur sedikit kental sehingga air menjadi tidak layak konsumsi maupun untuk kebutuhan rumah lainnya.⁶ Hal ini menyebabkan Ia harus menumpang mandi hingga mencuci di rumah adiknya dan mengeluarkan uang lebih setiap bulannya untuk menjaga ketersediaan air untuk keperluan berdagang.⁷ Muncul pula bau yang awalnya terasa manis, namun seiring berjalannya waktu menjadi beralih menjadi bau busuk dan menyengat tajam terlebih dalam radius satu

⁴ Angelina Eva Lianasari, Marhinus, Angrumpaka, 2022, Alternatif Pemanfaatan Limbah Padat Pabrik Gula Madukismo Dalam Teknologi Beton, *Jurnal Atma Inovasi*, Vol.2/No.3/Mei/2022, hlm. 269.

⁵ Yessa Juliaputri, Pengelolaan Air Limbah Pabrik Gula Madukismo Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dengan Inovasi Permeable Pavement dan Rain Water Harvesting, hlm. 1, Universitas Sanata Dharma, <https://web.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/pbio/detail.php?id=artikel&noid=1011>, diakses tanggal 30 September 2025.

⁶ Nur Hidayah Perwitasari, Bau Kentut Limbah Madukismo Milik Sultan Yogyakarta, <https://tirto.id/bau-kentut-limbah-madukismo-milik-sultan-yogyakarta-ggZi>, diakses 25 September 2025.

⁷ *Ibid.*

kilometer dari pabrik.⁸ Sehingga dampak dari pencemaran air tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat atau warga sekitar, namun juga oleh masyarakat luar yang hanya sekedar melintasi jalan disekitar pabrik.

Larangan mengenai pencemaran air telah diatur didalam Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pencemaran air pada sumber air. Bahwa dalam hal ini PG Madukismo di indikasi melakukan pelanggaran akan suatu ketentuan daerah dimana terjadi ketidakselarasan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi, yaitu adanya pencemaran air. Terdapat bentuk kewajiban bagi suatu usaha dan/atau kegiatan untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atas kerusakan lingkungan.⁹ Disesuaikan dengan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

⁸ Prabu Yudianto, Pabrik Gula Madukismo Jogja Bertahun-tahun Menyiksa Warga dengan Bau Busuk Limbah, https://mojok.co/esai/madukismo-jogja-menyiksa-warga-dengan-bau-busuk-limbahnya/2/#google_vignette, diakses 25 September 2025.

⁹ Wahyu Widodo, 2003, *Hukum Lingkungan*, Edisi Pertama, Damara Press, Jakarta Selatan, hlm. 46.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah daerah yang melakukan pengawasan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Peran langsung dari pemerintah daerah harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui DLH Kabupaten Bantul sebagai pemegang kewenangan khusus pada bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan pengendalian lingkungan khususnya pencegahan terhadap pencemaran air yang diindikasikan terjadi di sekitar PG Madukismo. Berdasarkan uraian diatas tersebut, menjadi hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahas dan melakukan penelitian berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Limbah PG Madukismo di Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pencegahan pencemaran air akibat limbah PG Madukismo?
2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pencegahan pencemaran air akibat limbah PG Madukismo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pencegahan pencemaran air yang terjadi akibat limbah PG Madukismo.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pencegahan pencemaran air akibat limbah PG Madukismo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengetahuan teoritik dibidang pengelolaan limbah pabrik dan pencegahan pencemaran air akibat limbah pabrik.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Dinas Lingkungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul agar dapat melakukan peningkatan pengawasan terkait pengelolaan limbah pabrik dan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang mengarah terhadap pencegahan pencemaran air akibat limbah pabrik.

- b. Bagi PG Madukismo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan evaluasi bagi PG Madukismo untuk mengoptimalkan pola pengelolaan limbah pabrik agar mencegah terjadinya pencemaran air, sehingga dapat membawakan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar.

- c. Bagi masyarakat sekitar

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pedoman dan pengarah yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Terkhusus dengan memahami kriteria pencemaran air akibat limbah industri, memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum untuk perlindungan diri dari adanya pencemaran air.

d. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu prasyarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Di samping itu, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan berdasarkan bukti empiris terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Pencegahan Pencemaran Air Akibat Limbah PG Madukismo di Kabupaten Bantul” ini adalah karya tulis murni yang dilakukan oleh penulis. Memiliki pembaharuan dan pembeda apabila dilakukan suatu perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu. Terdapat 3 (tiga) penulisan atau penelitian hukum sebagai

pembandingan yang dapat menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul “Peran Dinas Lingkungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan (Studi Kasus PT. SBMA)” pada tahun 2021 yang ditulis oleh Marcelino Kristianto yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹⁰

Mengambil dua rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan?
- b. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit di Kota Balikpapan?

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 oleh PT. SBMA di Balikpapan secara umum dinilai efektif dan maksimal, didukung oleh peran optimal dari DLH Balikpapan dalam pengawasan. Di ranah pidana, efektivitas terbukti melalui putusan pengadilan yang menjatuhkan denda Rp. 1 miliar kepada perusahaan tersebut. Namun, dari sisi administrasi, sanksi yang diterapkan (seperti teguran tertulis) dinilai kurang menjerakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar

¹⁰ Marcelino Kristianto, 2021, *Peran Dinas Lingkungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan (Studi Kasus PT. SBMA)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.4.

DLH Balikpapan meningkatkan ketegasan dengan menerapkan sanksi yang lebih berat, seperti Paksaan Pemerintah atau bahkan Pembekuan/Pencabutan Izin Lingkungan, sesuai dengan Pasal 76 UU PPLH. Saran yang diberikan oleh penulis adalah DLH Balikpapan perlu meningkatkan ketegasan dalam memberikan sanksi administrasi yang lebih berat, dan menerapkan sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan terhadap PT. SBMA jika terjadi pelanggaran lanjutan. Serta mendorong pelaku industri untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan dan proses daur ulang untuk pencegahan pencemaran. Persamaan dengan skripsi yang disusun adalah memiliki subyek penelitian yang sama yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup. Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun adalah perbedaan obyek dimana penelitian terdahulu meneliti mengenai pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit di Kota Balikpapan , sedangkan skripsi yang disusun meneliti mengenai pencegahan pencemaran air akibat limbah industri pada PG-PS Madukismo di Kabupaten Bantul.

2. Penelitian berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari” pada tahun 2024 yang ditulis oleh Elpin Simamora yang merupakan

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.¹¹

Mengambil tiga rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?
- b. Apa saja kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?

Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanggulangan dengan mengadakan sosialisasi beserta pengawasan terhadap perusahaan dan masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan rendahnya kepekaan masyarakat menjadi kendala pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup. Pengumpulan tim dilakukan untuk pelaksanaan diklat, koordinasi regulasi retribusi laboratorium menjadi upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk konsisten dalam pelaksanaan konsultasi dan pengawasan terhadap perusahaan maupun masyarakat, kepada Bidang

¹¹ Elpin Simamora, 2024, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari*, Skripsi, Universitas Batanghari, hlm. 7.

Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup guna terus memantau air Sungai Batanghari untuk dapat mengetahui kadar dari air dan dampak yang akan datang, dan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari untuk dapat selalu menjaga kelestarian sungai.

Persamaan dengan skripsi yang disusun adalah memiliki subyek penelitian yang sama yaitu peran dinas lingkungan hidup. Perbedaan dengan skripsi yang disusun adalah obyek penelitian yang merupakan penanggulangan terhadap sungai di Kabupaten Batanghari, sedangkan skripsi yang disusun meneliti mengenai pencegahan pencemaran air sungai di PG-PS Madukismo di Kabupaten Bantul.

3. Penelitian berjudul “Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kopi Di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” pada tahun 2024 yang ditulis oleh Riska Hidayatus Solehah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹²

Mengambil dua rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

¹² Riska Hidayatus Solehah, 2024, *Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm. 11.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Jember telah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan, sedangkan pengawasan diwajibkan melalui pelaporan hasil limbah produksi setiap enam bulan. Pelaksanaan pengawasan dinilai masih kurang optimal dikarenakan masih ditemukan pembuangan limbah langsung ke sungai, yang kemudian diatasi melalui pengaduan, koordinasi, dan penyelesaian. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan juga masih kurang efektif dan memerlukan pemantauan intensif dari pejabat berwenang. Penulis memberikan saran berupa pemberian sanksi tegas kepada pelanggar untuk menimbulkan efek jera, dan peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran dan penyakit.

Persamaan dengan skripsi yang disusun adalah memiliki subyek penelitian yang sama yaitu terkait upaya atau peran dinas lingkungan hidup. Perbedaan dengan skripsi yang disusun adalah obyek penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah pabrik kopi di sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sedangkan skripsi yang

akan disusun meneliti mengenai pencegahan pencemaran air sungai di PG-PS Madukismo di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis status atau kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan kedudukannya tersebut maka seseorang tersebut telah melakukan suatu peranan.¹³

2. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mengelola segala pengurusan di bidang lingkungan hidup.

3. Pencegahan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pencegahan termasuk kedalam bagian pengendalian, selain penanggulangan dan pemulihan.

¹³ Soerjono Soekanto, 2022, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

4. Pencemaran Air

Pencemaran Air menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.”

5. Limbah

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang dapat berupa limbah padat, gas, dan cair.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian:

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, merupakan penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum positif dan fakta sosial yang terjadi, dapat dikatakan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap mengumpulkan fakta yang sebenarnya terjadi untuk dijadikan sebagai data penelitian guna menemukan masalah dengan tujuan pada penyelesaian masalah tersebut.¹⁴ Fokus utama dari penelitian ini adalah ditemukan adanya

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial. Bahwa dalam hal ini terjadinya pencemaran udara akibat limbah pabrik PG Madukismo yang membawakan kerugian bagi masyarakat sekitar.

2. Sumber data:

Penelitian empiris menggunakan dua data, yaitu data primer yang menjadi data utama penulis, dan data sekunder yang dibagi dua atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data primer, merupakan data yang berasal dari narasumber dan digunakan sebagai data utama yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Data sekunder, yang terdiri:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat bagi subyek hukum dan diambil dari ketentuan hukum terkait. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri,
- d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat,
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,
- g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup,
- h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah,

i) Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup,

j) Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, modul-modul pembelajaran, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan suatu pencemaran air akibat limbah industri.

3. Metode Pengumpulan Data:

a. Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan PG Madukismo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, PG Madukismo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan pengurusan dan memiliki tanggung jawab tertentu pada bagian pengelolaan limbah industri.

- b. Data sekunder diperoleh melalui suatu studi kepustakaan dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan suatu pencemaran udara akibat limbah industri.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, PG Madukismo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

- a. Bapak Dedi Prasetyo, S.T. selaku Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- b. Bapak Radhit selaku Koordinator Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bapak Atta Nurochman selaku Bidang K3 Limbah PT Madubaru.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian secara langsung dan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan

sebagaimana adanya.¹⁵ Data tersebut dianalisis dengan melakukan pemahaman dan penyusunan data secara sistematis dalam bentuk kualitatif atau data yang tidak berupa angka. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran dari masalah yang diteliti. Kesimpulan diambil dengan metode berpikir analogi induksi, yaitu dengan menjelaskan data atau fakta yang memiliki sifat khusus kedalam suatu kesimpulan yang khusus.



¹⁵ Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Ketujuh, Gajah Mada University Press P.O.BOX, Yogyakarta, hlm. 63.